SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa Kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 190, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 176);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp 5.016.371.623.580,51 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp	4.827.915.855.843,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	140.836.244.505,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	4.968.752.100.348,00
b. Belanja		
1. Semula	Rp	4.930.717.453.843,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	85.654.169.737,51
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	5.016.371.623.580,51
Jumlah Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	(47.619.523.232,51)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp	152.801.598.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(80.182.074.767,49)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	72.619.523.232,51
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp	50.000.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(25.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	25.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	47.619.523.232,51
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp	2.543.336.248.343,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	108.836.244.505,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	2.652.172.492.848,00

b. Pendapatan Transfer sejumlah

1. Semula	Rp	2.282.650.195.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	20.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp	2.302.650.195.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp	1.929.412.500,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	12.000.000.000,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	13.929.412.500,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp	2.120.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	79.274.066.276,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	2.199.274.066.276,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp	341.684.013.200,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	28.960.178.229,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	370.644.191.429,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp	50.100.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	50.100.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp	31.552.235.143,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	602.000.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	32.154.235.143,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah

1. Semula	Rp	2.282.650.195.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	20.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah. Pusat setelah Perubahan	Rp	2.302.650.195.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp	1.929.412.500,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	3.929.412.500,00

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	10.000.000.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah Perubahan	Rp	10.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas :

a. Belanja Operasi sejumlah

1. Semula	Rp	3.814.241.158.092,94
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	22.570.571.513,55
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp	3.836.811.729.606,49

b. Belanja Modal sejumlah

1. Semula	Rp	406.457.966.034,06
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	57.594.828.189,96
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	464.052.794.224,02

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp	50.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(46.351.498.232,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	3.648.501.768,00

d. Belanja Transfer

1. Semula	Rp	660.018.329.716,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	51.840.268.266,00
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp	711.858.597.982,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula	Rp	2.320.009.561.469,02
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(361.066.514.188,36)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	1.958.943.047.280,66

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

1. Semula	Rp	1.359.251.731.048,96
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	326.010.108.121,87
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	1.685.261.839.170,83

c. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp	300.000.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Subsidi	Rp	300.000.000,00

d. Belanja Hibah sejumlah

1. Semula	Rp	120.948.067.661,96
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	60.760.545.419,04
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	181.708.613.081,00

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

1. Semula	Rp	13.731.797.913,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(3.133.567.839,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	10.598.230.074,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah

1. Semula	Rp	87.314.927.816,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	22.466.622.868,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp	109.781.550.684,00

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula	Rp	107.296.506.718,06
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(13.174.051.106,04)
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp	94.122.455.612,02

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1. Semula	Rp	189.649.206.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	50.579.926.011,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan	Rp	240.229.132.011,00

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula	Rp	22.197.325.500,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(2.277.669.583,00)
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp	19.919.655.917,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp	50.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(46.351.498.232,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	3.648.501.768,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp	627.380.829.716,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	51.640.268.267,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	679.021.097.983,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp	32.637.500.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	199.999.999,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	32.837.499.999,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah

1. Semula	Rp	152.801.598.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(80.182.074.767,49)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	72.619.523.232,51

b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah

1. Semula	Rp	50.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(25.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaraan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	25.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang terdiri atas:

a. Lampiran I : Ringkasan APBD Perubahan Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
b. Lampiran II : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;

i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai ASN Per Golongan dan Per Jabatan;
k. Lampiran XI : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
n. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
o. Lampiran XV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*) dan di Anggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan; dan
q. Lampiran XVII : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
    b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
    c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
    b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
    d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 Oktober 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 27 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026 NOMOR :200
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (7-183 /2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ADIMAN, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007